TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM BIDANG PERTANIAN

(Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

LIANNA SARI
NIM: 180201810

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN SUBSIDI PEMERINTAH DALAM BIDANG PERTANIAN

(Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LIANNA SARI

NIM: 18020181

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Hadiad 'Ulum Harahap, M.A	Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal "**, a.n **Lianna Sari**, NIM: 18-02-0181, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2023.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 20 Oktober 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Sekretaris

Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A
NIP. 196406121998031002

Anggota Penguji:

1. **Khairul Bahri Nasution, M.H.I**
NIP. 199009122019031009

2. **Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A**
NIP. 196406121998031002

3. **Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**
NIP. 198603192019082001

4. **Jannus Tambunan, M.H.I**
NIP. 198905152019031024

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002

STAIN MADINA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Lianna Sari, NIM: 18020181 dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal)"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di sidang munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2023

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A	**Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**
NIP. 196408421998031002	NIP. 198603192019082001

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Nomor : ..
Lampiran : 5 (Lima) Exp.
Perihal : Skripsi a.n Lianna Sari

Panyabungan, Oktober 2023
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Lianna Sari Lubis yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah Dalam Bidang Pertanian"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A	**Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I**
NIP. 196406121998031002	**NIP. 198603192019082001**

STAIN MADINA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lianna Sari
Nim	: 18020181
Semester / T.A	: XI (Sebelas)/2023
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir	: Hutarimbaru, 25 September 1997
Alamat	: Hutabargot, kec. Hutabargot, kab. Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Mandailing Natal)"**, adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2023

Hormat Saya

METERAI TEMPEL

Lianna Sari

NIM. 18020181

STAIN PADANA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selaku tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Sehubung dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Subsidi Pemerintah dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus di Desa Hutarimbaru Kecamatan HutaBargot Mandailing Natal)**". Hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, nasihat dan motivasi kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuannya terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skripsi yang penulis ajukan.
3. Bapak Dr. Haddad 'Ulum Harahap, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan membimbing, memberi motivasi dan pengarahan sedari awal hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis berada selama dibangku perkuliahan.
6. Seluruh Masyarakat desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot.

7. Pintu surgaku, Ibunda Tiamar. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program Studi Penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Panusunan Pulungan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Sahabat penulis, Sukmawati yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat seperjuangan ruangan E Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umunya.

Panyabungan, Oktober 2023

Lianna Sari

NIM: 18020181

STAIN MADINA

ABSTRAK

Nama: **Lianna Sari**, Nim: **18-02-0181** Judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah Dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus Desa Hutarimbaru. Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal).**"

Benih merupakan salah satu fakor penentu dari keberhasilan suatu usaha di bidang pertanian, maka dari itu, pemerintah hadir untuk memberikan benih yang berkualitas dalam bentuk subsidi, agar masyarakat bisa bertani menggunakan bibit unggul dengan harga yang terjangkau. akan tetapi timbul masalah dalam hal penyaluran benih subsidi, dimana terkadang benih yang datang bukan jenis bibit unggul dan jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembagian yang tidak proporsional.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah para anggota kelompok tani Desa Hutarimbaru, sedangkan data skunder adalah bersumber dari buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yan di gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa temuan yang fundamental yang penulis jumpai di lapangan terkait dengan penyaluran benih subsidi pemerintah, *pertama*: benih yang di salurkan memang jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan luas lahan masyarakat, *kedua*: terkadang momen kedatangan benih tidak pas saaat masyarakat turun ke sawah, *ketiga*: jenis bibit yang tidak sesuai dengan yang di usulkan, *keempat*: masih adanya masyarakat yang mendapatkan bibit padahal ttidak memiliki sawah.

Dalam hukum Islam, adil adalah suatu keharusan yang tidak ada tawaran di dalamnya, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional sesuai kebutuhan. Dalam Islam pun memakan harta yang bukan hak kita adalah haram. sama halnya dengan masyarakat penerima subsidi yang tidak punya sawah, berarti tidak berhak menerima subsidi benih padi dari pemerintah. karena syarat dari penerima benih adalah mereka yang memiliki sawah garapan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Benih Subsidi Pemerintah, Benih Pertanian*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah..... 5
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Sistematika pembahasan. 11

BAB II: KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... .12
   1. Pengertian Subsidi..... .12
   2. Subsidi Pemerintah Dalam Pertanian..... .17
B. Penyaluran Dan Pendistribusian Dalam Islam. 31

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 37
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Sifat Penelitian ..... .38
D. Lokasi Penelitian..... 38
E. Sumber Data..... 38
F. Tehnik Pengumpulan Data. 39
G. Tehnik Pengolahan Data. ..... .40
H. Analisis Data. ..... .41
I. Tehnik Keabsahan Data 43

STAIN MADINA

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 45
B. Sistem Penyaluran Benih Subsidi 48
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyaluran benih subsidi. 57

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan. ..... .64
B. Saran-saran. ..... .65

DAFTAR PUSTAKA

STAIN MADINA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Tak hanya itu, Rasulullah Saw juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam.

Bertani adalah jenis usaha yang paling awal dilakukan oleh manusia setelah berburu dan meramu makanan. Dalam bahasa latin, Pertanian disebut dengan *Agricultura*. *Ager* berarti lapangan, tanah, ladang. Sedangkan *cultura* berarti mengamati, memelihara atau membajak.

Pertanian menurut definisinya ialah sebagai kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebuah bidang tanah, tanpa menyebabkan tanah itu rusak untuk produksi selanjutnya.[1] pertanian bisa juga berarti sebagai suatu usaha yang khusus mengkombinasikan sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam menghasilkan hasil pertanian.[2]

Indonesia merupakan negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Sehingga prioritas pembangunan diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan

[1]Tati Nurmala, dkk, Pengantar Ilmu Pertanian, Yokyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm, 16

2*Ibid,*

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja.

Peranan sektor pertanian juga dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pokook dalam negeri. Bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Secara ekonomis, peranan sektor pertanian juga dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat tinggi, dan tentu pemerintah berharap dari tahun ke tahun akan terus mengalami peningkatan. Sehingga tidak mengherankan dalam setiap pergantian presiden, masalah pertanian selalu menjadi perhatian utama dan menjadi program bidikan dalam program kerja presiden.[3]

Kasus rawan pangan dan gizi buruk terjadi di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan dalam menopang ketersediaan pangan dalam bentuk program ketahanan pangan nasional dalam

[3]Program Kebinet Kerja Presiden ke 7 (Joko Widodo, di amanatkan dalam nawa cita butir ke 2. Tentang visi pemerintah dalam bidang pertanian untuk menuju kedaulatan pangan).

mendukung peningkatan 10 juta ton beras ditahun 2014, melalui kebijakan pemberian bantuan subsidi benih kepada kelompoktani dalam rangka peningkatan produktivitas pangan. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan program swasembada beras.

Pada RAPBN 2017, terdapat alokasi subsidi pemerintah pada bidang pertanian yang terdiri dari subsidi pupuk, subsidi benih dan subsidi bunga kredit program. Secara agregat jumlah alokasi bidang pertanian ini mengalami penignkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang bedar untuk kepentingan bidang pertanian, tentungan pemerintah berharap sekali agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Subsidi pertanian menjadi instrumen kebijakan distributif pemerintah yang sangat penting dalam bidang pertanian. Implementasi kebijakan subsidi diselengarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam menwujudkan swasembada pangan. [4]

Ketersediaan benih di masyarakat sebetulnya sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya, selain itu, dengan memeperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan benih terkesan selalu kurang di lapangan. Hal inilah yang terjadi pada Desa Hutarimbaru, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

Selama penulis mengamati dan melakukan observasi, setiap kali

[4]Heliantoro dan Hikmahanto Juwana*, perspektif praktek kebijakan subsidi dalam kaitannya dengan rencana penyempurnaan kebijakan subsidi pupuk untuk menuju kedaulatan pangan di Indonesia.* Di akses pada 24 Oktober 2022

bantuan subsidi benih masuk ke Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot, masyarakat selalu mengeluh dengan alasan sedikitnya benih yang masuk dan pembagian yang tidak proporsional. Dimana orang yang sawahnya 1 ladang sama bagiannya dengan orang yang sawahnya 3 ladang, apalagi kadang bantuan subsidi benih tidak setiap turun ke sawah benih subsidi ada, karna kadang benih subsidi tidak masuk dan kadang jumlahnya sangat terbatas.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan menganilis lebih dalam terkait penyaluran benih subsidi untuk para petani di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot dengan Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Benih Subsidi Pemerintah Dalam Bidang Pertanian (Studi Kasus Desa Hutarimbaru. Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang sudah di paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penyaluran benih subsidi pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penyaluran benih Padi subsidi pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujusn penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran benih subsidi pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem penyaluran benih subsidi pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat
2. Bermanfaat bagi penulis sendiri
3. Menambah khasanah keilmuan

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, maka dalam penelitian ini dipandang perlu untuk mengemukakan maksud dari istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Islam.

   Hukum Islam atau bisa juga disebut syariah merupakan suatu kaidah yang berlandaskan kepada wahyu Allah Swt. berupa Al-Qur'an dan juga sunah-sunah Rasul ataupun hadis. Di dalam hukum Islam telah diatur bagaimana seharusnya

STAIN MADINA

umat Islam bertingkah laku yang tentu saja berdasarkan aturan Islam. Bisa dikatakan bahwa hukum Islam ini adalah perintah dari Allah Swt. yang wajib untuk dijalankan oleh seluruh umat manusia. Maka dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan sistem penyaluran bantuan subsidi benih pertanian di Desa Hutarimbaru Kecamatan Hutabargot.

2. Penyaluran

   Penyaluran adalah sebuah tindakan untuk memberikan baik dalam bentuk merial maupun non material

3. Subsidi

   subsidi adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Dalam bukunya berjudul *Contemporary Economics*, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan.

4. Benih

   Benih secara umum adalah istilah yang dipakai untuk bahan dasar pemeliharaan tanaman atau hewan.[1] Istilah ini biasanya dipakai bila bahan dasar ini berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran hasil akhirnya (dewasa).Dalam UU Sistem Budi Daya Tanaman, benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk mengembang biakkan tanaman tersebut. Dalam budi daya tanaman, benih dapat berupa biji maupun tumbuhan kecil hasil perkecambahan, pendederan,

STAIN MADINA

atau perbanyakan aseksual dan disebut juga bahan tanam. Benih atau bahan tanam yang bukan berupa biji atau yang telah disemaikan.

5. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Neni Syafriani Siagian, Mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)* dimana dalam penelitiannya beliau mengangkat masalah tentang pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, dimana saya mengangkat judul terkait dengan pendistribusian benih padi oleh pemerintah melalui Desa Hutarimbaru, Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Dimana dalam penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa Sistem distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (a) Sosialisasi untuk penyaluran pupuk dilakukan dalam beberapa

kesempatan di forum pertemuan, baik formal dan informal dengan bebrapa pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk; (b) Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan SPPT, jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani; (c) Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK; (d) Pengawasan pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh berapa pihak, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Distributor, dan masyarakat. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi,antara lain: (a) Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektar; (b) Penjualan harga pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah ;serta (c) Kelangkaan pupuk bersubsidi akibat penggunaan berlebih oleh petani, karena tidak menggunakan sistem pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saudari Lesnida, Mahasiswa STAIN Mandailing Natal dengan judul "*Penyaluran Pupuk Subsidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)*". Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Praktek jual beli pupuk subsidi berbeda antara satu pangkalan dengan pangkalan lain, dimana tidak adanya ketetapan harga yang mengakibatkan masyarakat dibebani oleh harga, karna seyogyanya pupuk subsidi harusnya masyarakat mendapatkan harga murah, akan tetapi di lokasi peleitian tersebut harga jauh lebih mahal daripada harga di tempat lain. Hal ini pun berbeda sekali dengan penelitian yang saya

lakukan. Karena fokus kajian saya tentang pendistribusian benih padi, bukan pada pupuk subsisdi. Dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip-prinsip distibusi dalam Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Intervensi pemerintah dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagai bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

3. Skripsi yang di tulis oleh Saudari Karmila tentang "*sistem penyaluran* pupuk bersubsidi *di kecamatan. Baranti kabupaten sidrap (Analisis Etika Bisnis Islam)".* Dimana dalam penelitiannya beliau menyimpulkan Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang terlaksana di Desa Passeno Kecamatan Baranti kabupaten Sidrap dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dimana kelompok tani membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kemudian disetor ke Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan PPL akan menyetornya ke pengecer. Dan saat musim tani, anggota kelompok tani akan mengambil pupuk bersubsidi ke pengecer. 2) Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, maka didapatkan indikator etika bisnis

Islam yaitu kesatuan (unity), Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), Tanggungjawab (responsibility) dan Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran tidak secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Seperti misalnya dari segi Keseimbangan (Equilibrium) dan Kehendak Bebas (Free Will),. Karena dalam penyalurannya ini terdapat penyalahgunaan amanah yang dilakukan oleh pihak tertentu sehingga tidak tersalurkan secara adil dan disebabkan juga oleh terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pemabahasan dalam penelitian ini akan di buat dalam 5 bab yang akan saing berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan di dahului dengan halaman sampul, kata pengantar dan daftar isi

Pada bab *pertama* berisi pendahuluan dengan sub bab: latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan

Pada bab *dua* berisi tentang: kajian teori dengan sub bab: pengertian pertanian, subsidi pertanian, sistem distrubusi dalam islam serta materi relevan lainnya.

Pada bab *tiga* berisi tentang: metode penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data dan menguji keabsahan data.

Pada bab *empat* berisi tentang: hasil penelitian dengan sub bab sebagai berikut. Temuan umum dan khusus dari penelitian terkait sistem penyaluran benih

subsidi pertanian di desa hutarimbaru serta pandangan hukum islam tentang sistem penyaluran benih susidi di desa hutarimbaru kecamatan hutabargot.

Pada bab *lima* berisi tentang: kesimpulan dan saran demi perbaikan penelitian.

STAIN MADINA